



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

KONTRAK  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN  
**Politeknik Negeri Semarang**

**NOMOR: 376/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/VIII/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Euis Nuruliah** : Pejabat.Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Eni Dwi Wardihani** : Direktur yang berkedudukan di Jl.Prof.H.Soedarto SH, Tembalang-Semarang Kode pos 50275, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 di Politeknik Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak **8 (Delapan) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Politeknik Negeri Semarang**
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pelaksana kegiatan, skema, judul, status usulan, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.

### **PASAL 2 SUMBER DANA**

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 tanggal 24 November 2023 berikut revisinya.

### **PASAL 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp749.500.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Semarang**  
Nomor Rekening : **1350017941749**  
Nama penerima pada Rekening : **RPL 026 BLU POLINES UNTUK DK**  
Nama Bank : **Mandiri KCP Semarang Spondol**  
Alamat Bank : **Jl.Setiabudi No.152 Banyumanik-Semarang**  
Kota : **Semarang**  
NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.271.3-517.000**

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **PASAL 4** **NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap PERTAMA sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp}749.500.000,- = \text{Rp}524.650.000,-$  (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp}749.500.000,- = \text{Rp}224.850.000,-$  (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi:

- a. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan luaran penelitian, serta mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
  - b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran, serta laporan penggunaan anggaran 70% sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024; dan
  - c. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal **11 November 2024**.
- (4) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan peneliti atau pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen **Laporan Akhir** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 **paling lambat tanggal 20 Desember 2024**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dimulai sejak tanggal **26 Agustus** hingga **20 Desember 2024**.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
  - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 antara ketua LP/LPM/LPPM dengan ketua peneliti dan/atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang paling sedikit memuat:

1. nama ketua peneliti dan ketua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. ruang lingkup Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. nilai kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  6. tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  8. hak dan kewajiban para pihak;
  9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  12. serah terima luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  13. kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  14. kesanggupan menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan;
  15. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3) catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 4) laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 5) laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - 6) laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 7) laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) dokumen lainnya sesuai dengan panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II tahun 2024.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
  - e. apabila dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan RAB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. surat pernyataan kesanggupan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. catatan harian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. laporan luaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian dan pada akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

## **PASAL 7**

### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya;
- (2) Apabila anggota tim tidak ada yang memiliki kualifikasi setara dengan ketua tim sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ketua LP/LPM/LPPM mengusulkan ketua pengganti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara dengan ketua tim sebelumnya dan dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dibatalkan dan dana wajib dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melampirkan bukti setor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian dan atau Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

### **PASAL 14 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 tidak diperbolehkan mengajukan proposal Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditemukan adanya plagiasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah dan integritas akademik, maka kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan/atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

### **PASAL 15 LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,**



Euis Nuruliah  
NIP 197208281994012001

**PIHAK KEDUA,**



Eni Dwi Wardihani  
NIP 197409282000032001

**LAMPIRAN**

Barru 1 005205

**NOMOR KONTRAK** : 376/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/VIII/2024  
**PERGURUAN TINGGI** : Politeknik Negeri Semarang  
**TANGGAL DIPA** : 24 November 2023 berikut revisinya  
**NOMOR DIPA** : SP-DIPA-023.18.1.690524/2023  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
**LEMBAGA** : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

<b>Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat</b>						
<b>NO</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>JUDUL</b>	<b>USULAN</b>	<b>DANA 100% (Rp)</b>	<b>DANA TAHAP I 70% (Rp)</b>	<b>DANA TAHAP II 30% (Rp)</b>
1	0315119103 ADEGUNA RIDLO PRAMURTI	Implementasi Sistem Cerdas pada Mesin Pemipih Eceng Gondok dengan Sumber Daya PLTS bagi Kelompok Pengrajin Eceng Gondok Sekar Melati Handicraft	Baru	36.440.000	25.508.000	10.932.000
2	0029047702 IWAN HERMAWAN	Penerapan Kurikulum Sekolah Ramah Anak pada TK Ummul Quro' Gunungpati Semarang melalui Pengembangan Laboratorium Multimedia Pusat Dongeng	Baru	30.764.000	21.534.800	9.229.200
3	0009088402 EKO SAPUTRA	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Wedusan melalui Pengelolaan Ekonomi Hijau Berkelanjutan dan Diversifikasi Produk	Baru	34.033.000	23.823.100	10.209.900

Penelitian Terapan - Penelitian Produk Vokasi						
NO	PENGUSUL	JUDUL	USULAN	DANA 100% (Rp)	DANA TAHAP I 70% (Rp)	DANA TAHAP II 30% (Rp)
1	'0029047702 IWAN HERMAWAN	Konten Kreatif Augmented Reality untuk Kurikulum Sekolah Ramah Anak melalui Desain Ikonik Kartun Pabel Bernuansa Kearifan Lokal sebagai Daya Dukung Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini	Baru	110.229.000	77.160.300	33.068.700
2	'0012086703 GARUP LAMBANG GORO	Pengembangan Bio-Enzim Kedelai sebagai Bahan Stabilisasi untuk Mitigasi Daerah Rawan Liquifaksi	Baru	62.652.000	43.856.400	18.795.600
3	'0014086901 DWIANA HENDRAWATI	Pengembangan Sistem Cerdas Kendali Frekuensi pada Inverter untuk Peningkatan Efisiensi Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Baru	191.879.000	134.315.300	57.563.700
4	'0007046304 BUDHI PRASETIYO	PLTS Terapung 10 kWp Berteknologi Thermosiphon untuk Meningkatkan Efisiensi dan Monitoring Kinerja Sistem Pembangkit Berbasis Internet of Things (IoT)	Baru	137.445.000	96.211.500	41.233.500
5	'0013037506 YUSNAN BADRUZZAMAN	Smart Cooling System pada PV Rooftop berbasis Kontrol PID dan IoT	Baru	146.058.000	102.240.600	43.817.400
<b>TOTAL DANA</b>				<b>749.500.000</b>	<b>524.650.000</b>	<b>224.850.000</b>
<b>TOTAL JUDUL</b>			<b>8 judul</b>			

26 Agustus 2024

Direktor Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik  
Pendidikan Tinggi Vokasi



Euis Nuruliah

NIP. 197208281994012001